

## KURIOSITAS

*Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*

Volume 17

No.2, Desember 2024

Halaman 127-142

### Peran Sentral Raja dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Berbasis Larvul Ngabal di Kepulauan Kei

<sup>1</sup>Roswati Nurdin, <sup>2</sup>Abd. Rauf, <sup>3</sup>Muzdalifah Muhammadun,

<sup>4</sup> Kiljamilawati

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Ambon, <sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri Parepare,

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[roswati.nurdin@iainambon.ac.id](mailto:roswati.nurdin@iainambon.ac.id)

#### Abstract

*The people of the Kei Islands live their lives by upholding the customary law of Larvul Ngabal, where the figure of the King (Rat) acts as a customary, governmental, and spiritual leader. The purpose of this research is to analyse the role of the King in maintaining religious harmony in the Kei Islands. The research method uses qualitative which describes the events of social conflict, the process of the saniri trial, the coronation of the king, and the customary culture of the local community. Data collection was conducted using structured interviews involving the King, traditional leaders, community, and youth. The results showed that the King acts as a conflict mediator who is accepted by various religious groups, has strong customary legitimacy, a link between custom and religion that is respected by the community. By using the sacred Larvul Ngabal customary law, the Raja succeeded in easing tensions, facilitating interfaith dialogue, and strengthening the value of brotherhood. The findings contribute to an understanding of the role of adat leadership in conflict resolution based on local wisdom, which is relevant for building harmony in pluralist societies. This article only looks at the role of the Raja, other perspectives are needed on the factors that maintain religious harmony in the Kei Islands.*

**Keywords:** Religious Harmony; King; Role

#### Abstrak

Masyarakat Kepulauan Kei menjalani kehidupan dengan memegang teguh hukum adat Larvul Ngabal, di mana sosok Raja (Rat) berperan sebagai pemimpin adat, pemerintahan, dan spiritual. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Raja dan efektivitasnya dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kepulauan Kei. Metode penelitian menggunakan kualitatif yang mendeskripsikan peristiwa konflik sosial serta budaya adat pada masyarakat setempat.



Licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur melibatkan Raja, tokoh adat, masyarakat, dan pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Raja berperan sebagai pemimpin adat dan keagamaan, mediator konflik dan motivator yang diterima oleh berbagai kelompok agama karena memiliki legitimasi adat dan agama yang dihormati oleh masyarakat. Dengan menggunakan hukum adat Larvul Ngabal yang dianggap sakral, Raja berhasil meredakan ketegangan, memfasilitasi dialog antaragama, dan memperkuat nilai persaudaraan. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang peran kepemimpinan adat dalam menyelesaikan konflik yang berbasis kearifan lokal, yang relevan untuk membangun kerukunan di masyarakat yang pluralis. Artikel ini hanya melihat peranan Raja, diperlukan sudut pandang lain faktor pemelihara kerukunan umat beragama di Kepulauan Kei.

**Kata kunci:** Kerukunan Umat Beragama ; Raja; Peran.

## PENDAHULUAN

Kepulauan Kei terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pulau besar dan kelompok pulau-pulau kecil. Kelompok pulau besar terdiri atas pulau Kei Besar (*Nuhu Yut*) dan pulau Kei Kecil (*Nuhu Roa*), sedangkan kelompok pulau-pulau kecil, adalah pulau Kur, Tayando, dan Tanimbar. Kepulauan Kei terletak di bagian tenggara Provinsi Maluku. Masyarakat Kepulauan Kei ditata dengan sistem adat yang disebut dengan hukum adat *Larvul Ngabal*. (Lonthoir et al., 2016) (Ohoitimur, 1996). Secara morfologis, *Lar Vul Ngabal* terdiri dari empat kata, yaitu *Lar*=darah, *Vul*=merah yang berarti darah merah, dan *Nga*=tombak, dan *bal*=Bali berarti tombak dari Bali, *Lar Vul Ngabal* berarti tombak berdarah merah berasal dari Bali. Sebagai sistem, hukum adat *Larvul Ngabal* memiliki 7 (tujuh) pasal. Antara satu pasal dengan pasal lainnya memiliki hubungan satu sama lainnya. Setiap pasal memiliki *sasa sor fit* (kesalahan bertingkat tujuh), dan setiap *sasa sor fit* memiliki sanksi adat. (Uar et al., 2016) (Rahail, 1993).

Sebagai masyarakat adat, mereka memiliki pemimpin informal yang dikenal dengan sebutan bapak Raja/Rat. Pemimpin informal diakui sebagai faktor pendorong kelancaran berbagai proses dalam masyarakat serta untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Raja/Rat mengepalai sistem pemerintahan adat, yang memiliki kewibawaan sakral. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat Kei juga memiliki pemimpin formal. Pemimpin formal diakui sebagai faktor pendorong pembangunan di berbagai bidang kehidupan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai masyarakat beragama—khususnya agama Islam—mengakui adanya pemimpin spiritual. Dahulu, ketiga model kepemimpinan tersebut berada dalam satu tangan, yakni pada bapak Raja. Dalam sistem hukum adat *Larvul Ngabal*, Raja

dan pemimpin pemerintahan (kepala desa dan lingkungan) dan pemimpin keagamaan berada di satu tangan. Hal ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia, di mana pemimpin adat dipegang oleh orang yang berbeda dengan pemimpin agama, demikian pula sistem pemerintah desa berada di tangan yang lain dan terkadang ada jarak di antara ketiganya, seperti di Makassar atau di Minangkabau.(Thontowi, 1997).

Walaupun terdapat tiga model kepemimpinan, namun kenyataannya masyarakat Kepulauan Kei lebih hormat dan taat kepada kepemimpinan informal (kepemimpinan adat dan kepemimpin spiritual).(Rumkel, 2013). Menurut mereka, kepemimpinan formal beserta sistem hukumnya boleh berganti kapan saja, tetapi kepemimpinan informal dan kepemimpin spiritual beserta sistem hukumnya tidak dapat berubah karena merupakan warisan leluhur. Kepemimpinan ini sudah bersifat monarki absolut, yakni seorang raja dapat mewariskan kekuasaan yang dimilikinya kepada keturunannya secara langsung, karena sistem hukum menganggap bahwa raja memiliki kekuasaan mutlak terhadap kepemimpinan tersebut seperti halnya kekuasaan seseorang terhadap barang yang dimilikinya.(Z. A. L. H. Rahawarin, 2019). Hak milik atas kekuasaan tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan hukum adat *Larvul Ngabal*, sehingga tak ada seorang pun yang dapat menggugatnya. Memang diakui bahwa hukum adat *Larvul Ngabal* memiliki peranan penting dan mengikat dalam kehidupan masyarakat orang Kei.(B. A. Rahawarin et al., 2021).

Peranan menurut Edy Suhardono sebagaimana yang dikutip oleh Jenny Lah adalah seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.(Lah, 2014). Miftha Thoha juga mengatakan bahwa peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.(Thoha, 2019). Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan.(Rachman, 2022).

Beberapa artikel membahas tentang hukum adat Larvul Ngabal dan kepemimpinannya yaitu (a) Muhamad Yusuf pada tahun 2021 dengan judul Persepsi Hukum Adat Larvul Ngabal Pada Masyarakat Kei Perantauan di Kota Jayapura Provinsi Papua, (b) Rudini Hasyim Rado dan Marlyn Jane Alputila (2022) dengan judul Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, (c) Penelitian Weldemina Yudit Tiwery (2018) dengan Judul Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, (d) Raudatul Ulum (2024)

menulis tentang The Religious Moderation in Kei Community, Maluku Indonesia: Upholds Local Wisdom, Religion, and Nationality as Vital Aspects. Artikel-artikel yang disebutkan sebelumnya hanya berfokus pada nilai-nilai adat yang diimplementasikan pada masyarakat urban Jayapura Papua tanpa melibatkan peranan Raja. Demikian pula artikel kedua dan ketiga yang lebih berioretasi pada aspek hukum pidana Larvul Ngabal dan prinsip-prinsip filosofisnya tanpa memberikan perhatian khusus pada peran Raja. Artikel Raudatul Ulum meskipun membahas harmoni antar umat beragama, namun tidak memperinci hubungan dengan peranan Raja. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu berbeda dengan fokus kajian peneliti yang membahas tentang peranan Raja dan struktur hukumnya dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kepulauan Kei. Oleh karena itu, peneliti menganggap studi ini penting dilakukan karena akan membuktikan bagaimana hubungan peranan rat/raja dengan terpeliharanya kerukunan umat bergama di Kepulauan Kei sejak dahulu hingga kini.

Artikel ini bertujuan mengupas secara mendalam bagaimana Raja sebagai pemimpin adat dan spiritual secara efektif memainkan perannya dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kepulauan Kei. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bertujuan yang mendeskripsikan peristiwa dan situasi sosial masyarakat tertentu, (Waruwu, 2023). Sumber data ditentukan secara *purposive sampling* dengan pertimbangan informan terpilih dianggap mengetahui tentang peranan raja dalam menyelesaikan konflik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi peristiwa-peristiwa adat. Wawancara terbuka dilakukan terhadap raja, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda baik pribumi maupun pendatang dan memungkinkan informan memberikan jawaban yang eksploratif. Untuk melengkapi data tentang Kepulauan Kei dan hukum adat *Larvul Ngabal*, teknik dokumentasi juga dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kedua data tersebut. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan teori Miles dan Huberman yaitu menyederhanakan data mentah dengan cara mentranskrip wawancara dan mengidentifikasi tema utama pada penelitian ini. Peneliti juga mengeleminasi beberapa jawaban yang menyimpang dari fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan membuat matriks sesuai dengan tema dan jawaban informan. Pada penarikan kesimpulan dilakukan dengan verifikasi data dan validasi hasil wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Raja di Kepulauan Kei memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Tiga

peran utama yang dijalankannya adalah sebagai pemimpin adat dan spiritual, mediator dalam situasi konflik, serta motivator yang menginspirasi masyarakat. Dengan keanekaragaman agama yang meliputi Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu, peran Raja yang efektif telah berhasil memelihara harmoni sosial, memungkinkan masyarakat Kei untuk hidup berdampingan dalam kerukunan dari masa lalu hingga sekarang. Temuan ini mendukung sekaligus memperluas penelitian-penelitian yang terdahulu dari aspek peran Raja sebagai figur sentral dan efektivitas keputusannya dalam memelihara kehidupan yang harmoni.

### ***Kerukunan Beragama di Kepulauan Kei***

Kerukunan umat beragama di Kepulauan Kei diyakini merupakan warisan leluhur mereka sejak dahulu. Kerukunan ini tetap terjaga sampai timbulnya konflik horizontal yang pecah pada tahun 1999. Namun kemudian, masyarakat Kepulauan Kei segera bangkit dan menata kembali kehidupan mereka yang penuh kerukunan hanya dalam waktu yang relatif singkat yakni dua bulan sejak konflik itu membara. Terkait dengan kerukunan, Ketua Dewan Adat Kepulauan Kei mengatakan bahwa:

“Kerukunan umat beragama di Kepulauan Kei tetap terjaga sampai saat ini karena masyarakat tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Agama bukan menjadi penghalang untuk hidup rukun, karena semua masyarakat menganut satu hukum dan satu adat istiadat yakni Hukum adat Larvul Ngabal”. (AHR, 2020).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh seorang tokoh adat bahwa:

“Hukum adat Larvul Ngabal itu sudah mengandung makna kerukunan didalamnya. Hukum Larvul Ngabal diciptakan berdasarkan agama sehingga dia dikatakan sesuai dengan agama. Hukum Larvul Ngabal lebih condong pada prinsip ketataan pada Tuhan karena hal itu terdapat pada pasal 1 yakni harus tunduk dan taat pada Kepala yakni Tuhan. Kepala pertama yang dimaksud dalam pasal ini adalah kepala Tuhan, lalu kemudian kepala adat, lalu kepala pemerintahan.” (AD, 45 th, 2020).

Dalam realitas kehidupan beragama di Kepulauan Kei, terdapat tiga agama yang dianut oleh masyarakat Islam-Kristen Protestan-Katolik-Hindu). (Jalnuhubun et al., 2024). Agama-agama tersebut tumbuh dan berkembang dengan rasa toleransi antara satu dengan yang lain. Hal ini, terwujud dalam kegiatan hari-hari besar keagamaan, di mana terlihat secara jelas adanya rasa toleransi umat, untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam rangka menghormati penganut agama lain yang sementara menjalankan ibadah. Seringkali dilaksanakan kegiatan Natal dan Idul fitri secara bersama yang menghadirkan tiga komunitas, beserta tokoh-tokoh agama yang ada. Keragaman dalam segi agama turut menjadi bagian dalam kehidupan sosial masyarakat di

Kepulauan Kei. Relasi antar umat beragama terus dijalani dalam harmoni perbedaan. Terlepas dari jumlah pengikut agama yang ada, tempat ibadah digunakan sebagai sebuah sarana penting guna menunjang segala aktifitas peribadatan umat juga menjadi penting. Rumah ibadah sebagai identitas masing-masing agama juga menjadi penting di Kepulauan Kei. Jumlah rumah ibadah yang berbeda, tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat Kepulauan Kei, karena keanekaragaman tempat ibadah ini menunjukkan pula keragaman masyarakat yang menganut agama pada kepulauan ini. Hal ini mengindikasikan, bahwa kerukunan umat beragama dan keanekaragaman terbentuk berdasarkan realitas tempat ibadah yang tetap terjaga semenjak dahulu pada masyarakat di Kepulauan Kei. Selain dalam bentuk peribadatan, masyarakat Kepulauan Kei menjalani karakter dan sikap hidup dalam bentuk kerukunan yaitu:

*Pertama*, Budaya *maren* atau *hamaren*: budaya ini secara bahasa dikenal dengan istilah gotong royong. (Fenanlampir & Refo, 2022). Budaya *maren* hadir sebagai cara masyarakat mengatakan solidaritas dan kerjasama sosial melalui kerja dan pemberian sumbangan. *Maren* dilaksanakan dengan pelaksanaan kerja tolong menolong antar warga dilakukan secara spontan sukarela dan tanpa pamrih. Oleh karena itu masyarakat Kei melaksanakan *Maren* meskipun tanpa diundang mereka akan secara sukarela datang membantu. Dalam konteks masyarakat Kei budaya ini melintasi batas suku, agama, kasta, marga, dan kampung bahkan status sosial sekalipun turut berbaur pada budaya *maren*. (Ulum & Putro, 2024). *Kedua*, budaya *Ain Ni Ain*: diimplementasikan sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga dan membangun hubungan-hubungan bermakna dengan sesamanya. Dalam praktik sehari-hari *ain ni ain* menjadi ruh tatanan kehidupan orang Kei yang didasarkan pada perbedaan bentuk yang disatukan (persatuan dalam perbedaan). Kemajemukan agama dan bahasa yang dianut oleh masyarakat Kepulauan Kei diyakini sebagai anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Keragaman tetap diterima sebagai sebuah keniscayaan melalui penerimaan dan pengakuan terhadap yang lain sebagai keluarga (Harbelubun, 2017). Karena itu, membangun hidup yang damai dan harmonis berdasarkan nilai-nilai *Larvul Ngabal* adalah suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Ketiga jenis hukum yang termanifestasi melalui hukum adat *Larvul Ngabal* memiliki kekuatan sosial sekaligus kekuatan keagamaan dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat Kepulauan Kei dalam kesatuan yang disebut *Ain ni Ain* (Vindy & Subroto, 2024b).

Menurut Kudubun, sistem adat seperti *ain ni ain*, budaya *maren* inilah yang membentuk karakter dan sikap hidup masyarakat Kepulauan Kei. (Kudubun, Esra, 2016). Ketiga, Budaya *Ye lim*, yaitu pemberian sukarela baik berupa uang, barang ataupun jasa. Tradisi ini berdasarkan sifat saling tolong

menolong sesama yang telah lama menjadi pola hidup masyarakat Kei.(Umarella et al., 2016). Keempat, Budaya Sasi atau Hawear yaitu larangan untuk mengambil barang milik orang lain dalam bentuk apa pun hal ini merupakan implementasi dari pasal 7 Larvul Ngabal yang mengisyaratkan untuk saling menjaga hak kepemilikan atau sesuatu benda sehingga tidak menimbulkan kekacauan.(Vindy & Subroto, 2024a). Budaya-budaya adat tersebut sampai saat ini masih dipraktekkan oleh masyarakat tanpa memandang status atau kasta. Dalam kegiatan maren, ain ni ain para pejabat pemerintahan struktural desa maupun struktural adat turut serta dan meleburkan diri dengan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Pada kegiatan ini juga melebur semua agama yang dianut oleh masyarakat Kei. Bentuk-bentuk kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat meningkatkan nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas dan produktivitas masyarakat Kei.(Ulum & Putro, 2024). Hukum adat Larvul Ngabal memiliki kekuatan sosial sekaligus kekuatan keagamaan dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat Kepulauan Kei dalam kesatuan.(Tiwery, 2018).

Selain berbagai adat istiadat yang disebutkan sebagai bentuk kerukunan umat beragama di Kepulauan Kei, terdapat pula usaha para raja-raja di masing-masing *ratschap* untuk memelihara kerukunan. Sebagaimana yang dijelaskan salah seorang Raja bahwa:

Setiap raja melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan kemasyarakatan kepada warganya masing-masing. Misalnya Kegiatan sosialisasi adat istiadat dan hukum adat Larvul Ngabal, Kegiatan sosialisasi *Sasa sor Fit Larvul Ngabal*, Kegiatan Bersinergi untuk Membangun Masyarakat Kei yang beradab dan beradat. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan ini mampu membangun kerukunan umat beragama di Kepulauan Kei. (AHR, 2020).

Tokoh adat, (AD, 2020) mengatakan bahwa hukum adat *Larvul Ngabal* sudah mengandung ajaran toleransi dan gotong royong, hukum ini mengajarkan kerukunan umat beragama. Bersikap toleransi berarti memberikan ruang gerak bebas kepada semua pemeluk agama untuk beribadah dan berkarya sesuai dengan agama mereka, dan umat yang lain harus membantu dan menolong mereka agar masyarakat Kei tetap rukun dan damai.

Sampai saat ini masyarakat Kepulauan Kei masih sangat berpegang teguh pada hukum adat yang dianutnya(Ulum & Putro, 2024). Budaya-budaya adat yang disebutkan sampai saat ini masih dipraktekkan oleh masyarakat tanpa memandang status atau kasta. Dalam kegiatan *maren*, *ain ni ain* para pejabat pemerintahan struktural desa maupun struktural adat, turut serta meleburkan diri dengan masyarakat. Bentuk-bentuk kebudayaan yang dikembangkan oleh

masyarakat meningkatkan nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas dan produktivitas masyarakat Kei (Lubis, 2005). Bahkan banyak yang mengakui bahwa budaya dan adat istiadat seperti inilah salah satunya yang membuat masyarakat Kepulauan Kei hidup dalam kedamaian dan keharmonisan dalam bingkai kerukunan umat bergama.

### ***Peran Raja dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama***

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jenny Lah tentang peranan, maka berikut dijabarkan peranan yang dimiliki oleh Raja di Kepulauan Kei sesuai dengan data yang telah dikumpulkan, yakni :

#### **1. Raja sebagai Pemimpin Adat dan Pemimpin Keagamaan**

Masyarakat Kepulauan Kei dalam tatanan pemerintahannya memiliki dualisme. namun, dualisme itu saling melengkapi satu sama lain. Raja tetap merupakan tokoh sentral dari keduanya. Dualisme masyarakat Kepulauan Kei tersebut adalah masyarakat *Lor* dan masyarakat *Haratut*. Masyarakat *Lor* berkewajiban menjalankan hukum adat sebagaimana yang diatur dalam hukum adat *Larvul Ngabal*. Staf pelaksana sebagai pembantu raja dalam masyarakat *Lor* adalah dari kalangan *Mel-Mel*, sedangkan masyarakat *Haratut* berkewajiban menjalankan penyembahan kepada *Duang Lervuan* (penyebahan terhadap berhala, matahari), *Nit Ulun* (arwah para leluhur), dan *Mitu* dan *Wadar* (keramat-keramat atau roh-roh pelindung kampung atau mata rumah). Staf pelaksana sebagai pembantu raja dalam masyarakat *Haratut* adalah dari kalangan *Ren-ren* yang dianggap sebagai kelompok yang bertanggungjawab terhadap adat.(Kudubun, Esra, 2016)

Adapun tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab struktur hukum dalam masyarakat *Lor* yaitu (a) *Rat* atau *Ratu* yang berarti atasan atau pemimpin dianggap sebagai wakil atau utusan dewa (dari langit) sehingga persembahan yang dibawa untuk keselamatan dan kesehatan seseorang harus melalui *Rat* atau Raja. (b). *Orang kaya* merupakan pemerintah kampung (*Ohoi*). (c) Kepala *Soa*, merupakan pembantu *orang kaya* dalam suatu kampung (*ohoi*). Dalam setiap kampung (*ohoi*)biasanya terdapat 3-4 kepala *soa*. (d). *Orang tu*, merupakan wakil-wakil dari kepala *fam* untuk menduduki dewan *saniri* di tingkat kampung (*Ohoi*). (e) *Marin*, merupakan polisi kampung yang bertugas memberikan penerangan, menjaga pintu air serta sebagai pesuruh dari *orang kaya* (Djoko, 2001), (Hasanudin, 2016).

Sebagaimana halnya dalam masyarakat *Lor* dalam masyarakat *Haratut*, raja juga menempati posisi yang cukup vital. Untuk pelaksanaan acara-acara ritual raja dibantu oleh beberapa petugas. Setiap wilayah kerajaan paling tidak ada tujuh petugas yang mengatur dan bertanggung jawab kepada raja atas pelaksanaan berbagai ritual. Keseluruhan struktur pemerintahan tersebut baik perangkat pemerintahan adat maupun pemangku adat, berada pada jajaran pimpinan dalam

masyarakat Kepulauan Kei. Para pembantu raja berfungsi menjalankan sistem pemerintahan di desa baik menyangkut kestabilan masyarakat maupun kehidupan adat istiadat. Bila terjadi masalah, maka kedua persekutuan (*Orsiuw dan Lor Lim*) wajib untuk menyelesaiannya dengan melibatkan masyarakat yang berkonflik. Dengan demikian, sistem yang dipakai di Maluku Tenggara adalah sistem pemerintahan demokratis.(L, 1987). Selain itu struktur pemerintahan adat mencerminkan sifat kolektivitas masyarakat Kepulauan Kei yang memprioritaskan hukum. Kelompok-kelompok beserta kelengkapannya merupakan kesatuan-kesatuan yang saling tergantung sebagai satu kelompok. Jadi, di dalam satu kelompok masing-masing berdiri sebagai satu partisipan dalam sebuah kolektivitas, dan karena itu mereka merasa dirinya sebagai anggota dari satuan unit yang besar. Dengan demikian raja sebagai penanggungjawab yang besar terhadap masyarakatnya tidak hanya dalam pelaksanaan hukum adat sebagai hukum masyarakat *Lor* tetapi juga tanggung jawab yang bersifat magis religius.(Thontowi, 2015). Untuk itu keberadaan raja dalam masyarakat sangat disegani dan didambakan oleh masyarakatnya. Peranan Raja sebagai posisi sentral bagi masyarakat Kepulauan Kei menjadikan prosesi pengukuhan sebagai suatu peristiwa penting. Di Kepulauan Kei pengukuhan itu dilaksanakan dengan sakral dan suci serta melibatkan pejabat struktural adat dan pemerintahan.

## 2. Raja Sebagai Mediator Konflik

Sebagai pemimpin, Raja berperan sebagai mediator utama dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama dan antarkelompok masyarakat di wilayahnya. Peran ini terbukti saat konflik agama dan etnis pada tahun 1999 yang dapat diselesaikan cepat dengan menggunakan hukum adat Larvul Ngabal. Seorang tokoh agama Protestan seperti yang dikutip oleh Fitri mengatakan:

“Umumnya penyelesaian konflik apabila ditangani pemerintah maka bisa jadi berhari-hari, tetapi apabila diselesaikan dengan sidang adat maka 2 hari pun bisa selesai”(IK, 2017)(Fitrotussalamah, 2018). Tokoh agama Islam mengatakan bahwa:

“Penyelesaian konflik tergantung akar masalah dan biasanya tidak memakan waktu yang lama karena kami selalu mengimbau setiap pemeluk agama untuk selalu menjaga kerukunan”(HAD,2017)

Untuk mempercepat proses penyelesaian konflik, dan mencegah kerusakan pada tatanan nilai serta pandangan hidup yang mereka miliki, diperlukan komitmen bersama antara para raja, pemimpin adat, pemimpin agama, dan aparat penegak hukum. Raja terutama harus berupaya menjalin mekanisme *sdov* atau negosiasi sebagai alternatif penyelesaian, dengan menempatkan prinsip hawear atau SASI sebagai jaminan terciptanya perdamaian di Pulau Kei.(Rada, 2011). Filosofi keadilan yang ingin ditegakkan dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat di

Kepulauan Kei adalah keadilan komunal. Keadilan komunal mengedepankan aspek di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan ketua atau pemimpin adat. Dalam kehidupan masyarakat adat, penegakan keadilan sangatlah penting. Hukum adat berperan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan publik, dan martabat masyarakat adat bergantung pada seberapa baik nilai-nilai keadilan komunal dapat diwujudkan. Semakin kuat nilai keadilan komunal, semakin mulia dan kokoh posisi masyarakat hukum adat.(Resmini & Sakban, 2019).

Tradisi penyelesaian sengketa di Kepulauan Kei umumnya menggunakan pola tradisional, yang sering kali disebut sebagai pola kekerabatan. Pola ini diterapkan tidak hanya untuk sengketa perdata, tetapi juga untuk perkara pidana. Raja sebagai penguasa di desa mempunyai wewenang menyelesaikan persoalan yang mengganggu keseimbangan masyarakat.(Rada, 2011). Penyelesaian sengketa melalui hukum adat tidak berarti mengabaikan kompensasi atau sanksi bagi pelanggar hukum adat. Sanksi tetap diterapkan, baik berupa hukuman fisik maupun kompensasi harta, bergantung pada jenis dan beratnya sengketa yang terjadi. Esensi dari penyelesaian sengketa dalam hukum adat di Pulau Kei adalah untuk mewujudkan perdamaian secara menyeluruh. Perdamaian ini tidak hanya ditujukan pada pelaku dan korban, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif, menggunakan bahasa tradisional dan ajaran agama, sehingga semua pihak menyadari bahwa tidak ada jalan untuk hidup yang baik jika mereka terlibat dalam sengketa atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain.(Uar et al., 2016).

### 3. Raja sebagai motivator

Dalam pandangan Pemerintah Daerah Kota Tual, *Rat* atau Raja adalah lambang dari eksisnya sebuah kebudayaan karena merupakan simbol kebesaran adat istiadat yang harus bisa memberdayakan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat untuk tujuan memperkaya khasanah budaya daerah ataupun untuk dikemas sebagai peristiwa dan atraksi budaya bagi pengembangan wisata daerah. Untuk itu seorang Raja atau *Rat* harus mampu menjadi contoh bagi masyarakatnya, mengajak mereka untuk tetap mempertahankan hukum adat, menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis serta objektif antara pemangku adat dan pemuka agama serta aparat pemerintah, *Rat* juga harus bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta ikut memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.(Ridwan, 2018). Fungsi Raja ini diperkuat oleh visi misi salah seorang Raja di Kepulauan Kei ketika diinterviu bahwa:

Setiap Raja pada Ratshap selalu melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan,

pembinaan dan sosialisasi hukum adat dan hukum-hukum pemerintahan yang menunjang di lapangan. Dengan sosialisasi dan pembinaan ini membawa dampak persatuan dan kesatuan di masyarakat Kepulauan Kei itu sendiri. (AHR,2020)

Peran raja sebagai pemberi motivasi ini telah dijelaskan dalam nilai-nilai kepemimpinan institusi hukum adat Larvul Ngabal, yakni (a) Seorang pemimpin harus memiliki sifat "*dir u hamwang* (di depan dan adil dalam membagi kesejahteraan)". Makna hakikinya adalah seorang pemimpin harus dapat menempatkan dirinya sebagai orang yang selalu berada di depan sebagai teladan dalam semua aspek kehidupan. Berlaku adil, jujur dalam memegang amanah, (b) Seorang pemimpin harus memiliki sifat "*la ai ka pal*". Secara harfiah, kata *la ai* artinya besar dan *ka pal* artinya pemimpin. Secara gramatikal *la ai ka pal* bermakna seorang pemimpin harus mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang bejiwa besar, berwibawa dan mempunyai kemampuan sebagai seorang pemimpin. Pernyataan senada diungkapkan oleh Tokoh adat di Rahareng dan salah seorang masyarakat bahwa :

Kepemimpinan Raja kepala Ohoi sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan ohoi yang berlaku. Raja ini juga menjadi motivasi bagi raja berikutnya serta masyarakatnya karena telah menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Seorang Raja sudah seharusnya memiliki kewibawaan, memiliki integritas dan keluasan pandangan sosial. Untuk itulah dia diangkat menjadi seorang pemimpin. (DR,45 th,2020).

(c) Seorang pemimpin harus memiliki sifat "*timdir u umfar horan*". Secara leksikal kata *timdir u* artinya selalu berdiri di depan dan *umfar horan* artinya memegang tombak. Seorang pemimpin selalu berada di depan untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Memegang tombak melambangkan kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan keamanan bagi masyarakatnya. Nilai ini diperkuat oleh hasil wawancara salah seorang tokoh masyarakat Kepulauan Kei ketika ditanyakan mengenai kepemimpinan Raja bahwa:

"Kepemimpinan Bapa Raja telah mampu mengayomi masyarakat semuanya. Katong sebagai masyarakat merasa terlindungi oleh Bapa Raja apalagi selama ini belum pernah terjadi konflik antara penduduk asli dan penduduk pendatang, itu karena Bapa Raja melindungi katong sehingga semua aman" (SR, 49 th, 2020) (d) Seorang pemimpin harus memiliki sifat "*o naa faruan mvel sil*". Secara bahasa, arti kata *o naa faruan* artinya berada di tengah, dan *mvel sil* artinya menampung dan atau pelindung. Esensi dari kalimat tersebut mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus selalu menempatkan diri ditengah. Berlaku adil dan tidak berpihak pada kelompok tertentu. Senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan sebagai perantara bagi semua kepentingan hajat hidup masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh seorang tokoh masyarakat dan adat mengatakan bahwa:

Seorang Raja adalah manusia biasa, kewibawaannya bergantung pada

kemampuan yang dimilikinya, Raja harus menjadi contoh untuk mendorong masyarakatnya membangun toleransi, melestarikan hukum adat Larvul Ngabal tidak membedakan baik masyarakat pribumi maupun masyarakat pendatang(AD, 2020).

(e) seorang pemimpin harus memiliki sifat "*ifuud rad an mehe fo tak so*". Secara bahasa, arti kata *ifuud rad* artinya, perut dan dada dan atau perasaan, *an mehe* artinya satu kesatuan, dan *fo tak so*, artinya untuk maju atau melaju. Maksud kalimat tersebut adalah seorang pemimpin harus selalu menyatukan tekad dan niatnya dengan masyarakatnya untuk bersama-sama mencapa tujuan bersama. Kesatuan pemimpin dan rakyatnya ibarat menyatunya perut dengan dada, hati dan perasaan sehingga semua urusan dapat rampung tanpa hambatan.(Z. A. L. H. Rahawarin, 2019).

#### ***Efektivitas Peranan Raja dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama***

Keputusan Raja pada suatu masyarakat adat merupakan keputusan tertinggi dan sangat dihargai oleh masyarakatnya. Selama ini keputusan yang dihasilkannya sebagai pemimpin adat dan meditor konflik terbilang efektif karena telah berhasil dalam memelihara kerukunan umat beragama. Hal ini ditandai dengan legitimasi keputusan raja yang selalu dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat.(Ulum & Putro, 2024). Jika dewan Raja telah memutuskan hukum, maka hukum itulah yang dilaksanakan (AHR, 2020). Dari beberapa literatur terbaca diketahui bahwa masyarakat Kepulauan Kei baik pribumi maupun pendatang, mematuhi dan menaati keputusan yang telah diputuskan oleh Bapak Raja. Seorang responden mengatakan;

“Ketika Bapak Raja su memutuskan apa pun, maka *katong* harus taat dan patuh apa pun yang diputuskan. Untuk itulah dia diangkat sebagai raja. *Katong* harus patuh” (BU, 2020)

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang masyarakat pendatang non pribumi di Tual dengan mengatakan:

“Kita sebagai pendatang kalau bapak Raja memutuskan berarti kita ikut saja” (RH, 2020).

Keefektifan putusan Raja terbukti dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Kei yang hidup dengan penuh toleransi dan harmonis antar umat beragama, saling menjaga perasaan, selalu bergotong royong. Seorang kepala Marga di kepulauan Kei menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan Bapa Raja terbilang efektif karena mampu mengayomi masyarakat semuanya baik pribumi maupun pendatang sesuai dengan hukum *Larvul Ngabal*. Selama ini juga belum pernah terjadi konflik antara penduduk pribumi dan pendatang. Jadi *katong* aman-aman saja” (SR, 49 th, 2020).

Pasca kerusuhan di Tual, potensi kearifan lokal seperti hukum adat *Larvul Ngabal*, dan pemimpin tradisional seperti halnya Raja-raja dan perangkat hukumnya, masih memegang peranan yang cukup kuat di beberapa tempat

sebagai media pemersatu masyarakat. Hal inilah yang menjadikan kerusuhan di Tual dapat segera di tanggulangi. Berbeda dengan di Ambon, di Kepulauan Kei meskipun agama memegang nilai-nilai primer dalam masyarakat, namun adat istiadat dan perasaan “sekandungan”, dirasakan masih kuat mengakar dalam tradisi kehidupan masyarakat Kepulauan Kei. Sampai disini dapat disimpulkan bahwa hukum adat *Larvul Ngabal* masih berperan dalam penyelesaian konflik di Kepulauan Kei. Patut diketahui bahwa penyelesaian konflik terlaksana dengan mekanisme adat dengan melibatkan penuh tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan dan adat. Poin penting yang diakui dalam kasus ini adalah kekuasaan Raja di Kepulauan Kei ternyata masih kuat. Kekuasaan di sini tidak hanya dilihat dari peran dan posisi raja, tetapi juga legitimasi yang dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap perintah raja. Hal ini tidak terlihat di Ambon dan Maluku Tengah.(Triatmoko, 2010).

Pada perkembangan selanjutnya proses penyelesaian konflik berdasarkan mekanisme adat, maka dilihat dari besar kecilnya suatu masalah. Apabila skalanya kecil maka konflik hanya akan diselesaikan dan didamaikan oleh pimpinan desa, tetapi apabila berskala besar maka akan didamaikan oleh pimpinan adat atau raja dan jika dibutuhkan akan diikutsertakan pimpinan agama apabila kedua pihak bermasalah berbeda agama. Apabila masalah yang terjadi antar marga dalam satu desa, maka Kepala desa dibantu dengan perangkat desa yang menyelesaikan. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka seorang tua adat memerciki air *swaruk wear* pada semua yang hadir yang kemudian diakhiri dengan berjabat tangan antara kedua belah pihak. Apabila perselisihan yang terjadi antar desa dalam satu *ratschap* maka raja berwenang yang bertugas untuk menyelesaikan, tapi apabila menyangkut hal-hal yang sensitif seperti konflik horizontal antar-masyarakat menyangkut masalah SARA, maka penyelesaiannya oleh raja-raja *Orsiuw* dan *Lor Lim*, tentunya dengan melibatkan pemuka agama, pemerintah daerah, TNI dan Polri. Metode yang dipakai adalah musyawarah yang dipimpin oleh Raja.(Fitrotussalamah, 2018). Kasus lain yang terjadi pada tahun 2020 adalah masalah status kepemilikan secara adat jabatan Kepala Ohoi yang melibatkan kepala Ohoi Marfun dengan anak alm. Kepala Ohoi. Polemik yang terjadi karena proses pengangkatan Kepala Ohoi Marfun tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Kasus ini dilimpahkan kepada bapak Raja sehingga bapak Raja beserta struktur hukumnya mengadakan sidang adat dan menyelesaikan masalah tersebut dengan kekeluargaan.(Rahabav, 2020).

Pada tataran empiris realistik sistem adat *Larvul Ngabal* sebagai *alternative dispute resolution* lewat lembaga adatnya telah memberi kontribusi positif, saling menghargai, hidup aman dan damai dalam bingkai kerukunan umat beragama. Walaupun harus diakui bahwa semua sistem dalam segmentasi kehidupan memiliki keterbatasan-keterbatasan ruang dan waktu, demikian pula halnya dengan *Larvul Ngabal* yang lahir dan tumbuh dalam sebuah pranata masyarakat yang heterogen dalam multi ideologi. Tetapi, fragmentasi sistem adat *Larvul Ngabal* terhadap kompleksitas sengketa antar umat beragama telah menunjukkan eksistensinya sebagai suatu media sekaligus model-model dan khazanah budaya masyarakat yang harus dijaga kelestariannya serta dipelihara keabadiannya.

## SIMPULAN

Dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kepulauan Kei, Kepemimpinan Raja beserta struktur hukumnya, memiliki tiga peran yang signifikan yakni sebagai 1) Pemimpin adat dan keagamaan, 2) Sebagai mediator konflik, 3) sebagai motivator. Efektivitas perannya dalam menjaga kerukunan umat beragama tidak hanya didukung oleh struktur adat dan hukum *Larvul Ngabal*, tetapi juga oleh legitimasi sosial dan spiritual yang melekat pada Raja. Hal ini menjadikan Raja sebagai figur sentral yang mampu menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Kei. Keputusan Raja dianggap sebagai *alternative dispute resolution* dalam penanganan konflik dan selama ini masih dianggap efektif memelihara kerukunan umat beragama di Kepulauan Kei. Penelitian ini memperkuat landasan yang telah dibangun oleh penelitian terdahulu dan juga memperluas temuan sebelumnya dengan fokus yang lebih spesifik pada peran Raja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan literatur di bidang kepemimpinan adat dan kerukunan sosial. Meski demikian penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari aspek pengukuran efektivitas secara kuantitatif dan juga ruang lingkup yang spesifik, olehnya itu membuka peluang penelitian selanjutnya terhadap efektivitas dan adaptabilitas kepemimpinan adat pada masyarakat plural.

## REFERENCES

- (1) Djoko, S. (2001). *Agama dan Perubahan Sosial*. LKPSM.
- (2) Fenanlampir, A., & Refo, I. S. S. (2022). BUDAYA MAREN (GOTONG-ROYONG) SEBAGAI WUJUD TOLERANSI BERAGAMA MASYARAKAT MALUKU TENGGARA. *Logos: Jurnal Pendidikan, Katekese Dan Pastoral*, 2(2).
- (3) Fitrotussalamah, M. Z. (2018). *Pengaruh Adat Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kepulauan Kei*.
- (4) Harbelubun, Y. (2017). Membangun Persaudaraan Lintas Iman dengan Berbasis pada Kebudayaan Masyarakat Adat Kei. *GEMA TEOLOGIKA*, 2(1), 75. <https://doi.org/10.21460/gema.2017.21.279>
- (5) Hasanudin. (2016). *Larvul Ngabal (Hukum Adat di Kepulauan Kei*. PN Tilamuta.

- (6) Jalnuhubun, J. M., Far-Far, G., & Hetharion, B. D. S. (2024). Sejarah Agama Kristen Protestan di Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, 5(2), 175–180.
- (7) Kudubun, Esra, E. (2016). Ain Ni Ain: Kajian Sosio-Kultural Masyarakat Kei Tentang Konsep Hidup Bersama Dalam Perbedaan. *Cakrawala*, h.163-190.
- (8) L, C. F. (1987). *Altar and Throne in Central Moluccan Societies*, Terj. *Mimbar dan Tahta* (Ed.1). Pustaka Sinar Harapan,.
- (9) Lah, J. (2014). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(4), 3273–3287.
- (10) Lonthoir, A., Rashid Asba, A., Tang, H. M., & Hamdat, S. (2016). Concept “Larvul Ngabal” Settings in Marine Resource Management in Southeast Maluku Kei Islands. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 6(1), 524.
- (11) Ohoitimir, Y. (1996). Hukum Adat dan Sikap Hidup Orang Kei. In *Seri Mitra* (Issue 1). Gajah Mada.
- (12) Rachman, I. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–14.
- (13) Rada, A. (2011). *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Konflik Horizontal di Kepulauan Kei Melalui Mekanisme SDOV (Perundingan)*.
- (14) Rahabav, N. (2020). *Kisruh Kepala Ohoi Marfun Masuk Sidang Para Raja di Kepulauan Kei*. Tualnews.Com.
- (15) Rahail, J. . (1993). *Larvul Ngabal: Hukum Adat Kei Bertahan Menghadapi Arus Perubahan*. Yayasan Sejati.
- (16) Rahawarin, B. A., Selatang, F., & Refo, I. S. S. (2021). Kontekstualisasi Teologis Sakramen Tobat dalam Tradisi Sob Lor pada Masyarakat Kei Provinsi Maluku. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 7(01), 115–128. <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1246>
- (17) Rahawarin, Z. A. L. H. (2019). *Kepemimpinan Adat Larvul Ngabal: Kearifan Lokal Pada Sistem Pemerintahan Adat Dalam Kerangka Pemerintahan Desa di Kepulauan Kei* (D. Amin (ed.); Pertama). Lembaga Penelitian dan Pengabdian IAIN Ambon.
- (18) Resmini, W., & Sakban, A. (2019). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 8. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>
- (19) Ridwan, K. (2018). *Sambutan Wali Kota Tual dalam Pengukuhan Raja Tual Tuvle Hi. Husein*. Marrinnews.
- (20) Rumkel, N. (2013). *Eksistensi Hukum Adat Larwul Ngabal Di Kepulauan Kei Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Berbasis Pada Kearifan Lokal*.

- (21) Thoha, M. (2019). *Kepemimpinan dalam Manajemen* (Ed.1 Cet.). Raja Grafindo Persada.
- (22) Thontowi, J. (1997). *Law and Custom in Makassar Society: The Interaction of Local Custom and the Indonesia Legal System in Dispute Resolution*.
- (23) Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta*, 10(1).
- (24) Tiwery, W. Y. (2018). Larvul Ngabal and Ain ni Ain as a Unifying Pluralism in the Islands Kei Southeast Maluku. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(1), 8–15.
- (25) Triatmoko, W. M. (2010). Dinamika Kekuasaan Rat di Kei: Antara Pengaruh Negara dan Kapital. *Lembaga Pengetahuan Indonesia*.
- (26) Uar, E. D., Hijjang, P., Lampe, M., & Basir, M. (2016). Effectiveness "Larvul Ngabal" Islands in Conflict Resolution in Kei Southeast Maluku. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 6(1), 520.
- (27) Ulum, R., & Putro, M. Z. A. E. (2024). The Religious Moderation in Kei Community, Maluku Indonesia: Upholds Local Wisdom, Religion, and Nationality as Vital Aspects. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 26(1), 79–93. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20315>
- (28) Umarella, S., Kaliki, I., & Keliata, Y. (2016). Etnografi: Tradisi Yelim dan Sanamang pada Masyarakat Islam Maluku. *FIKRATUNA*, 8(1), 95–125.
- (29) Vindy, A., & Subroto, A. (2024a). EFEKTIVITAS HUKUM ADAT SASI DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM PADA MASYARAKAT AMBON: The Effectiveness of Sasi Customary Law in Preserving Natural Resources in the Ambon Community. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 78–99.
- (30) Vindy, A., & Subroto, A. (2024b). EFEKTIVITAS HUKUM ADAT SASI DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM PADA MASYARAKAT AMBON. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 078–099. <https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432>
- (31) Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.